



TESIS

Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengungsi Rohingya
di Indonesia

Disusun oleh:

ALPRAN PRABASWARA PRADANA
NIM. 207211016

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengungsi Rohingya di Indonesia

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Disusun Oleh:

ALPRAN PRABASWARA PRADANA

NIM. 207211016

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024**

Pengesahan

Nama : ALPRAN PRABASWARA PRADANA
NIM : 207211016
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengungsi Rohingya di Indonesia
Title : Legal Protection for Rohingya Refugee Children in Indonesia

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. IDA BAGUS GEDE SUBAWA, S.H.,M.H.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
IDA BAGUS GEDE SUBAWA, S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10223005



Jakarta, 20-Januari-2024
Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

Persetujuan

Nama : ALPRAN PRABASWARA PRADANA
NIM : 207211016
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengungsi Rohingya di Indonesia

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 25-Januari-2024

Pembimbing:
IDA BAGUS GEDE SUBAWA, S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10223005



ABSTRAK

Kajian-kajian tentang Rohingya sudah cukup banyak ditemukan, namun kajian tersebut lebih terfokus kepada faktor yang menyebabkan status *stateless* anak lahir dari perkawinan campuran Rohingya. Disertasi ini menyuguhkan hal yang berbeda, yakni lebih dari perihal kajian kritis rekonstruksi perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya di Medan. Perkawinan campuran dengan pengungsi Rohingya ini akan semakin bertambah ke depannya, hal ini memberikan dampak yang sangat besar dengan generasi bangsa Indonesia ke depannya terutama status anak sebagai warga negara. Permasalahan dalam disertasi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan pelaksanaan hukum perkawinan campuran berdasarkan hukum positif di Indonesia? 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya yang berstatus *stateless person*? 3) Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum bagi anak di Indonesia ke depan?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer dengan instrument penelitian berupa wawancara, observasi, serta data yang diambil dari Kemenkumham, UNHCR, IOM, dan *Shelter Camp* Hotel Pelangi Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya hukum positif di Indonesia dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya yang berstatus *stateless* dalam hukum nasional, dan internasional secara garis besar belum memberikan perlindungan terhadap status hukum anak. Novelty disertasi ini pembaharuan undang-undang kewarganegaraan pada Pasal 19A yaitu memberikan perlindungan terhadap orang-orang *stateless* melalui Naturalisasi yang telah mendiami 10 tahun dan mempunyai anak. Dan perlunya anak mendapatkan kepastian hukum atas legal status kewarganegaraan serta mengambil langkah-langkah proaktif seperti pengumpulan data kependudukan untuk mengurangi situasi kewarganegaraan di Indonesia.

Kata Kunci : Rekonstruksi Pengaturan, Perlindungan Hukum, Anak Perkawinan Campuran, Rohingya, *Stateless Person*.

ABSTRACT

There have been many studies on Rohingya, but these studies are more focused on the factors that cause the stateless status of children born from mixed marriages of Rohingya. This dissertation presents something different, which is more than a critical study of the reconstruction of legal protection for children born from mixed marriages between Indonesian citizens and Rohingya refugees in Medan. Mixed marriages with Rohingya refugees will increase in the future, this has a huge impact on the future generation of the Indonesian nation, especially the status of children as citizens. The problems in this dissertation are: 1) How is the regulation of the legal implementation of mixed marriage based on positive law in Indonesia? 2) How is the implementation of legal protection for children born from mixed marriages of Indonesian citizens with Rohingya refugees who have the status of stateless persons? 3) How is the reconstruction of legal protection for children in Indonesia in the future? The research method used is empirical juridical. Field research was conducted to obtain primary data with research instruments in the form of interviews, observations, and data taken from the Ministry of Law and Human Rights, UNHCR, IOM, and Shelter Camp Hotel Pelangi Medan City. The results show that the positive law in Indonesia is still weak and the legal status of children born from mixed marriages of Indonesian citizens with Rohingya refugees who have stateless status in national and international law has not provided protection for the legal status of children. The novelty of this dissertation is the renewal of the citizenship law in Article 19A, which provides protection to stateless people through Naturalization who have lived for 10 years and have children. And the need for children to get legal certainty over the legal status of citizenship and take proactive steps such as collecting population data to reduce the situation of citizenship in Indonesia.

Keywords: Reconstruction of Arrangements, Legal Protection, Children of Mixed Marriages, Rohingya, Stateless Person.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Mahas Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengungsi Rohingya di Indonesia”**

Dalam prosesnya, penulis mendapat banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Beberapa pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
2. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU, selaku Kaprodi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ida Bagus Gede Subawa, S A.Ma.Par., S.Ag., S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir
4. Seluruh Dosen Magister Hukum Universitas Tarumanagara yang memberikan ilmunya kepada penulis sebagai mahasiswa sehingga ilmu tersebut memungkinkan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini;
5. Keluarga yang penulis sayangi dan cintai yang terus memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dari awal penulisan sampai akhir.
6. Teman-teman Program Magister Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah menemani, mendukung, dan berbagi pengalaman selama perkuliahan dan penyusunan tesis penulis.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses tesis ini berlangsung maupun selama proses belajar mengajar.

Penulis sadar bahwa penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan dan kekurangan tertentu. Namun, semangat untuk memberikan kontribusi yang bermakna terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia mendorong saya untuk menyajikan temuan dan analisis yang seakurat mungkin.

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru, pemahaman yang lebih mendalam, serta menjadi sumber referensi yang berguna bagi pembaca.

Jakarta, 3 Januari 2024

Alpran Prabaswara Pradana

Pernyataan

Nama : ALPRAN PRABASWARA PRADANA
NIM : 207211016
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengungsi Rohingya di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25-Januari-2024
Yang menyatakan



ALPRAN PRABASWARA PRADANA
NIM. 207211016

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan	39
1.3. Tujuan Penelitian	40
1.4. Manfaat Penelitian	40
1.5. Keaslian Penelitian.....	41
1.6. Sistematika Penulisan	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	46
2.1. Landasan Teori.....	46
2.1.1. Teori Keadilan	47
2.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	52
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum.....	57
2.2. Kerangka Konseptual	86
2.2.1. Perlindungan Hukum	86

2.2.2. Anak.....	86
2.2.3. Perkawinan di Indonesia	87
2.2.4. Perkawinan Menurut Hukum Perdata Internasional	88
2.3. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	89
2.3.1. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut <i>Staatblad</i> 1898 Nomor 158	89
2.3.2. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	90
2.3.3. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia.....	90
2.3.4. Pencatatan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan.....	93
2.4. Stateless Person.....	94
2.4.1. Pewarganegaraan Biasa	94
2.4.2. Pewarganegaraan Istimewa.....	97
2.4.3. <i>De Jure Statelessness</i>	100
2.4.4. <i>De Facto Statelessness</i>	101
2.4.5. Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (<i>The 1989 Convention On The Rights Of The Child</i>).....	103
2.4.6. Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 (<i>The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees</i>)	105

2.5. Status Anak Di Luar Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan	
Yang Sah.....	107
2.5.1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.....	107
2.5.2. Undang-Undang Tentang Perkawinan <i>Jo</i> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	109
2.5.3. Pencatatan Perkawinan	111
2.6. Pewarganegaraan	113
2.6.1. Warga Negara Indonesia.....	113
2.6.2. Pewarganegaraan	116
2.6.3. Perkawinan Campuran	117
2.6.4. Kebijakan Pewarganegaraan	120
2.6.5. Prosedur dan Persyaratan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran.....	123
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	129
3.1. Jenis Penelitian.....	130
3.2. Pendekatan Penelitian	131
3.3. Sumber Data.....	132
3.3.1. Data Primer	133
3.3.2. Data Sekunder.....	133
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	135
3.4.1. Observasi.....	135
3.4.2. Wawancara.....	135

3.5. Analisis Data	148
3.6. Lokasi Penelitian	150
3.7. Jadwal Penelitian	151
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	152
4.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia	152
4.1.1. Penyebab Terjadinya Perkawinan Campuran	153
4.1.2. Masalah-Masalah Dalam Perkawinan Campuran	155
4.2. Pelaksanaan Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya Yang Berstatus <i>Stateless Person</i>	212
4.2.1. Peraturan Dasar Hukum Positif Yang Mengatur Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia	216
4.2.2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	
1. Sebelum Kemerdekaan R.I, yang terdiri atas :	
a. Masa Sebelum 1850.....	223
b. Masa 1650-1910	224
2. Awal kemerdekaan R.I 17 Agustus 1945 :	
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946	229

b. Beberapa Pengaturan yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer	233
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958	237
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang persetujuan perjanjian antara RI dan RRC mengenai soal dwi kewarganegaraan.....	238
3. Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958	240
4.3. Novelty Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia Ke Depan	268
4.3.1. Hak Anak Memiliki Kewarganegaraan	268
4.3.2. Hak Pemeliharaan Anak	283
4.3.3. Hak Perwalian Anak	307
4.3.4. Hak Asuh Anak.....	321
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	327
5.1. Kesimpulan	327
5.2. Saran	331
DAFTAR PUSTAKA	334